

PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP  
2023

Kpt 02 TAHUN 2023, 5 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTIM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2017; UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 PerMen No. 42 Tahun 2004; PerMen No.60 Tahun 2008;PerMen No.53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomo.21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan satuan tugas (satgas) sistem pengendalian intern pemerintah (spip) pada komisi pemilihan umum kabupaten mamasa tahun 2023

Catatan :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023.

- Lamp. : 5 hlm.